



**The 5<sup>th</sup> Conference on Innovation and Application of Science and Technology  
(CIASTECH)**

Website Ciastech 2022 : <https://ciastech.widyagama.ac.id>

Open Confrence Systems : <https://ocs.widyagama.ac.id>

Proceeding homepage : <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/index>

P-ISSN : 2622-1276

E-ISSN: 2622-1284

---

## **RUMUSAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DI INDONESIA DAN BEBERAPA NEGARA**

**Rossa Ilma Silfiah<sup>1\*)</sup>**

*<sup>1)</sup> Program Studi Administrasi Publik, Universitas Yudharta Pasuruan*

---

### **INFORMASI ARTIKEL**

***Data Artikel :***

Naskah masuk, 20 Agustus 2022

Direvisi, 17 September 2022

Diterima, 2 Oktober 2022

***Email Korespondensi :***

rossasilfiah@gmail.com

### **ABSTRAK**

Terbentuknya rumusan tindak pidana terhadap agama bagi sebuah negara adalah sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kehidupan beragama. Landasan Filosofis Perlindungan terhadap Agama di Indonesia merupakan bentuk perwujudan Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 156a KUHP merupakan realisasi kebijakan penal dari Sila Pertama tersebut. Dilatarbelakangi sejarah panjang yang diawali sebelum pra penjajahan hingga terbentuknya Negara Republik Indonesia. Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap agama dan penegakannya di Indonesia telah nyata dibuktikan oleh sejarah bangsa Indonesia. Mulai terbentuknya lembaga agama yaitu Departemen Agama sebelum kemerdekaan sampai pada Lembaga Peradilan Agama. Perlindungan tersebut memerlukan dukungan upaya penal yang diwujudkan dengan keberadaan Pasal 156a KUHP. Di beberapa negara, tentunya demikian halnya, pasti akan memberikan perlindungan terhadap warganya dalam hal kehidupan umat beragama. Penelitian ini secara normatif akan membahas pengaturan tindak pidana terhadap agama di Indonesia dan beberapa negara yang berbeda ideologi maupun bentuk negaranya. Diharapkan dari hasil kajian ini akan membuka wawasan berbangsa, bernegara dan beragama.

**Kata Kunci :** *Tindak pidana, Agama, Negara.*

---

### **1. PENDAHULUAN**

Pembahasan mengenai Tindak Pidana Terhadap Agama Dan Kehidupan Beragama Dalam Hukum Pidana Nasional tidak lepas dari teori pembentukan delik agama. Penyusunan tindak pidana tersebut dapat didasarkan atas suatu alternatif atau penggabungan antara beberapa teori, tergantung daripada kepentingan hukum yang hendak dilindunginya. Dalam Laporan Penelitian Pengaruh Agama Terhadap Hukum Pidana (LPHN), menyebutkan tiga teori yang dapat dijadikan dasar pembentukan tindak pidana terhadap agama [1], yaitu:

- 1) *Friedensschutz-theory*, yang memandang ketertiban umum sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi.
- 2) *Gefullsschutz-theory*, dikemukakan oleh Binding, yang memandang bahwa negara hendak melindungi rasa keagamaan.
- 3) *Religionschutz-theory*, dikemukakan oleh Kohler dan Kahl, yang memandang agama sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi oleh negara [2].

Ketiga teori tersebut sebagai pembentukan tindak pidana terhadap agama, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa KUHP yang selama ini berlaku di Indonesia menganut teori pertama, yaitu *Friedensschutz-theory* yang memandang bahwa bukan tindak pidana terhadap agama, jika sebuah perbuatan tidak mengganggu ketertiban umum. Hal ini terbukti dengan tidak secara eksplisit KUHP memberikan bab khusus terhadap tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama. Dan mengklasifikasikan dengan bab yang mengatur Ketertiban Umum.

Pasal-pasal KUHP yang mengatur Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama selama ini tidak dirumuskan dengan bab khusus yang mengatur mengenai tindak pidana terhadap agama, walaupun ada beberapa delik yang sebenarnya dapat di kategorikan juga sebagai delik agama dalam ketiga pengertian dibawah ini, yaitu [3]:

- 1) Tindak pidana *menurut* agama; banyak tersebar di dalam KUHP, seperti misalnya delik pembunuhan, pencurian, penipuan/pebuatan curang, penghinaan, fitnah, delik-delik kesusilaan (zina, perkosaan dan sebagainya). Tetapi belum tentu sama dan tidak mencakup semua perbuatan dosa/terlarang/tercela menurut ajaran atau norma-norma hukum agama
- 2) Tindak pidana *terhadap* agama; terlihat terutama dalam Pasal 156a (penodaan terhadap agama dan melakukan perbuatan agar orang tidak menganut agama).
- 3) Tindak pidana *yang* berhubungan dengan agama. Delik agama dalam pengertian ini dalam KUHP sangat banyak antara lain di dalam Pasal 175-181 dan 503 ke -2.

Suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum, yaitu: pelanggaran di bidang hukum perdata, pelanggaran di bidang hukum ketatanegaraan dan pelanggaran di bidang tata usaha pemerintah. Yang oleh pembentuk undang-undang diselesaikan dengan suatu hukuman pidana. Maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*), maka tidak ada satupun tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.

Mr T.J. Noyon dalam bukunya *Het Wetboek van Strafrecht* menjelaskan penyebutan "sifat melanggar hukum" menimbulkan tiga pendapat, yaitu [4]:

- 1) Melanggar hukum karena bertentangan dengan hukum (*obyektif*). Pendapat ini diikuti oleh Simons, Zevenbergen dan Pompe.
- 2) Melanggar hukum karena bertentangan dengan hak (*subyektif*) orang lain, pendapat Noyon
- 3) Melanggar hukum karena tanpa hak, pendapat Hoge Raad dari Belanda

Sebagaimana dalam tindak pidana terhadap agama, maka sifat melanggar hukumnya adalah penghasutan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama di Indonesia. Terpenting juga, dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di Belanda, Tindak Pidana terhadap Agama atau Blaspemy atau *Godslatering* terdapat pada Pasal 147 *Wetboek van Strafrecht* yaitu:

*"hij die zich in het openbaar... door smalende godslateringen of voor godsdienstige gevoelens krenkende wijze uitlaat"*

(di depan umum mengeluarkan kata-kata yang bersifat penghinaan terhadap Allah dengan cara menusuk rasa keagamaan)

Tindak Pidana yang dimaksud pada Pasal 156a KUHP, terdiri dari dua kejahatan, yaitu:

**Kejahatan Pertama** Pasal 156a (a), yaitu: mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan Agama yang dianut di Indonesia. Perbuatan materiil kejahatan pertama ada dua, yaitu:

- 1) Mengeluarkan perasaan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan (terhadap agama), dan
- 2) Melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan (terhadap agama)

Dua perbuatan tersebut berbeda dalam hal sifat pada perbuatan mengeluarkan perasaan adalah dengan ucapan, melalui kata atau kalimat atau dapat pula dengan tulisan. Sementara itu, melakukan perbuatan adalah bersifat fisik dengan wujud gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, misalnya menginjak kitab suci suatu agama. Dalam keduanya ada persamaan, yakni sifat permusuhan, penyalahgunaan atau menodai suatu agama. Sifat di sini artinya, bahwa dari kedua perbuatan tersebut berdasarkan nilai-nilai spiritual yang dianut umat beragama.

Sifat permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan agama dapat menimbulkan perasaan benci atau amarah bagi pemeluk agama yang bersangkutan. Maka perbuatan tersebut mengganggu ketenangan dan ketentraman batin bagi pemeluk agama yang bersangkutan. Pada umumnya juga akan mengganggu kebebasan beragama. Sehingga Pasal 156a KUHP pada dasarnya mengikuti *geffulscutztheory* yang mengancam rasa keagamaan di tengah masyarakat, yang sekaligus juga mengancam ketertiban umum *friedenscutztheory*.

Obyek kejahatan Pasal 156a (a) KUHP adalah agama yang dianut di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap agama di Indonesia, pada dasarnya adalah perlindungan hukum terhadap perasaan spiritual dari pemeluk umat beragama. Karena sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan UU PNPS No. 1 Tahun 1965, dimaksudkan untuk melindungi ketentraman orang beragama dari penodaan/penghinaan agama atau ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama.

Unsur di muka umum, berarti tempat umum (tempat berkumpulnya orang) atau tidak berada di tempat umum, tapi pelaku berbuat tersebut bisa dilihat atau didengar oleh banyak orang. Unsur berikutnya yaitu dengan sengaja, pelaku menghendaki dan menyadari untuk melakukan perbuatan mengeluarkan perasaan dan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan agama yang di anut di Indonesia.

**Kejahatan Kedua.** Ada dua unsur kesalahan, di samping unsur dengan sengaja terdapat pula unsur maksud dari dua perbuatan materiilnya, yakni agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan, artinya pelaku menghendaki untuk mewujudkan perbuatan, dan menyadari akan nilai serta akibat dari perbuatan yang hendak dilakukannya, yang *in casu* perbuatan mengeluarkan perasaan (dengan ucapan atau tulisan) dan melakukan perbuatan (fisik). Stressing yang dituju oleh unsur maksud, adalah agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang akan membantu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang melandasi berlakunya Pasal 156a KUHP. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) untuk melacak pengaturan rumusan tindak pidana terhadap agama di Indonesia dan beberapa negara lain di dunia.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Ketentuan Tindak Pidana Penodaan Agama Beberapa Negara

Negara-negara di dunia pada umumnya hanya melihat dua alternatif dalam hubungan antara agama dan negara, yaitu; Negara Agama yang berdasarkan pada satu agama tertentu dan Negara Sekular yang memisahkan agama dengan negara. Bangsa Indonesia mempunyai alternatif lain, yaitu Negara Pancasila [5]. Dalam negara Pancasila, negara tidak identik dengan agama tertentu, tetapi negara tidak melepaskan agama dari urusan negara. Negara bertanggung jawab atas eksistensi agama, kehidupan beragama dan kerukunan hidup beragama. Berikut ini Undang-undang Penodaan Agama di berbagai negara;

##### 1) Belanda

Belanda sebagaimana dikemukakan oleh Seno Adji dicantumkan sebuah ketentuan yang terkenal sengan “godslasteringwet” dengan Stb 1932-524, memberikan pidana pada mereka yang di muka umum, dengan lisan atau tulisan atau gambar, mengejek Tuhan dengan cara yang menyakitkan rasa keagamaan. Sistematika pasal tersebut sama dengan KUHP yang merupakan bagian dari kejahatan terhadap ketertiban umum. Pasal tersebut di samping melindungi ketertiban umum juga untuk melindungi rasa keagamaan dari penyerangan-penyerangan [2].

##### 2) Pakistan

Pakistan merupakan negara Islam dengan bentuk Republik Islam Pakistan. Perusakan dan penodaan rumah ibadat maupun tempat-tempat sakral diatur dalam Pasal 295 dalam KUHP Pakistan. Di samping itu dalam Pasal 295-A mengatur larangan menyakiti perasaan beragama; berikutnya yaitu Pasal 295-B sanksi bagi orang yang melakukan penodaan terhadap Al-Qur’an dengan hukuman seumur hidup; Ancaman hukuman mati dan denda diterapkan bagi orang yang mengucapkan kata-kata yang menghina Nabi Muhammad saw diatur dalam Pasal 295-C; Sedangkan Pasal 298-B dan 298-C melarang penganut Ahmadiyah mengaku diri sebagai muslim atau mengajak kaum muslim masuk Ahmadiyah [6]. Jadi di Negara Pakistan hanya mengatur dan memberi ancaman atas penodaan agama Islam saja.

##### 3) Inggris

Di Inggris ada perumusan mengenai blaspemy (penghinaan terhadap Tuhan), yang melarang merendahkan, melecehkan, menertawakan Tuhan, Yesus Kristus, Ruh Kudus, Perjanjian Lama/Perjanjian Baru dan umat Kristen secara umum dengan maksud menyerang dan menghina orang-orang beriman. Bunyi teks tersebut adalah: *“by any scurilous or profane words vilifying or ridiculing God, Yesus Christ, the Holy Ghost, the Old or New Testament or Christianity in general with the intent to schok”* [1].

Di Inggris secara spesifik hukum penodaan agama ditujukan untuk melindungi Agama Kristen. Tahun 1977 terjadi kasus Whitehouse melawan Lemon, ketika Denis Lemon (Editor Gay News) dinyatakan bersalah. Surat kabarnya memublikasikan puisi James Kirkup berjudul “The Love that Dares to Speak its Name” yang dianggap menodai Kristus dan kehidupannya. Lemon didenda £500 Pound dan diberi denda penangguhan hukuman penjara sembilan bulan. Tahun 2002, puisi yang sama juga dibacakan di depan tangga gereja Trafalgar Square, tetapi tidak ada penuntutan. Tahun 2007 kelompok fundamentalis Christian Voice melakukan percobaan penuntutan terhadap BBC atas penayangan Jerry Springer Show, acara penayangan opera yang menggambarkan Yesus berpakaian bayi dengan dinyatakan sedikit gay. Tuntutan ditolak oleh Hakim tingkat pertama dan tinggi. Alasan Hakim, bahwa hukum penodaan agama tidak dapat digunakan pada suatu produksi pertunjukan teater.

Pada Bulan Maret Tahun 2008, amandemen terhadap Undang-undang tentang Pengadilan Kriminal dan Imigrasi yang menghapuskan ketentuan tentang pencegahan penodaan dan pencemaran Agama di Inggris dan Wales. Keputusan penghapusan ini disetujui pada tanggal 8 Mei 2008.

#### 4) Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, blasphemy didefinisikan sebagai “*any written (or oral) reproach maliciously cast up on God, His name, attribute or religions*” [1]. Amerika Serikat tidak mengatur pelarangan penodaan Agama, hal ini dikarenakan pengaturan seperti itu dianggap melanggar Konstitusi Amerika Serikat. Amandemen pertama Konstitusi Amerika Serikat menyatakan bahwa “Kongres tidak diperkenankan membuat aturan tentang kelembagaan agama, atau menghalangi kebebasan berbicara atau kebebasan pers”. Meski demikian, Amerika Serikat sendiri dan beberapa negara bagiantelah memberikan ancaman hukuman pidana lebih berat terhadap kejahatan yang dilakukan terhadap seseorang karena agama yang dipeluknya. Pada Bagian 3A1.1 dalam *The 2009 United States Sentencing Guidelines*, menyatakan bahwa “Jika penemu fakta di persidangan atau pengadilan menentukan tanpa keraguan bahwa terdakwa sengaja memilih korban kejahatannya atau properti sasarannya karena warna kulit, agama, ras, agama, jenis kelamin, etnis, kecacatan, atau orientasi seksual tertentu, maka pengadilan perlu memperberat hukumannya” [6].

#### 5) Selandia Baru

Pasal 123 Undang-undang Hukum Pidana Selandia Baru 1961 memberikan ancaman hukuman 1 tahun penjara kepada siapa saja yang memublikasikan pencemaran atau penodaan agama. John Glover (Redaktur Surat Kabar *The Maoril and Worker*) yang menerbitkan dua puisi karya Siegfried Sasoon berjudul “*Stand-to: Good Friday Morning*” diadili pada 1922 karena dinilai menodai agama Kristen, namun penuntutan gagal. Tahun 1988 dan 2006 Kerajaan tidak menuntut ke Pengadilan atas dua kasus penodaan agama. Saat ini penuntutan tidak lagi menggunakan aturan penodaan agama, melainkan menggunakan aturan yang melarang ujaran kebencian, hal ini diatur dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia 1993 [6].

#### 6) Australia

Di Austalia, tidak ada agama resmi negara yang tercantum dalam konstitusi, sebagaimana diatur dalam Konstitusi Australia Bagian 116. Hal ini terlaksana sejak tahun 1919 yang tidak pernah lagi menuntut ke Pengadilan atas perkara-perkara penodaan agama. Sisa-sisa aturan tentang penodaan agama hanya ada pada larangan pendaftaran kapal laut yang mempunyai nama yang dapat menodai agama. Komisi Reformasi Hukum Australia pada tahun 1991 mengusulkan agar semua aturan yang berbau larangan menodai agama dihapus dari seluruh Sistem Hukum Federal Australia. Apabila seseorang merasa agamanya dinodai, maka diselesaikan dengan aturan tentang larangan *hate speech* (pernyataan kebencian). Akan tetapi, setiap negara bagian Australia mempunyai Hukum Pidana sendiri. Beberapa negara bagian yang mengatur larangan penodaan agama yaitu Negara Tasmania dan Negara New South Wales [6].

#### 7) Kanada

Kanada mensyaratkan adanya rasa keagamaan yang disinggung karena adanya ucapan-ucapan “*blasphemous*”, sebagaimana tercantum dalam “*Cranshaw’s Criminal Code of Canada*” yang bunyi teksnya adalah: “*If in discriminate abuse is employed instead of argument, then a design to wound the religious feelings of others may be readily inferred*” [6].

Kanada didirikan atas prinsip-prinsip dan pandangan yang mengakui Supremasi Tuhan dan aturan hukum. Tetapi Konstitusi Kanada tidak menyebutkan agama resmi negara, tidak ada aturan tentang penodaan agama, tetapi ada aturan pelarangan pernyataan kebencian yang diatur pada Undang-undang Hukum Pidana Kanada Pasal 318, 319, dan 320. Ancaman hukumannya berupa denda dan penjara paling lama 2 tahun [1].

#### 8) Sudan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Sudan Pasal 125 mengatur larangan penodaan agama dan pernyataan kebencian terhadap suatu keyakinan agama. Adapun hukumannya berupa denda, kurungan, dan cambuk maksimal 40 kali. Tahun 2005, pemimpin redaksi surat kabar *al-Wifaq*, didenda 8 juta pound Sudan, karena telah menyebutkan isi sebuah manuskrip lama yang berusia

500 tahun dan menyebut nama Ayah Nabi Muhammad saw bukanlah Abdullah, melainkan Abdul Lat (hamba dari berhala Lata). Tahun 2007, dua orang penjual buku asal Mesir menjual buku yang menghina Aisyah, isteri Nabi Muhammad saw., dan dihukum 6 bulan kurungan.

#### 9) Malaysia

Rumusan delik agama di Malaysia, meskipun mempunyai KUHP yang sederhana dalam sistematikanya (hanya terdiri dari satu buku), namun mengenai delik agama dipisahkan satu bab yaitu Bab XV tentang Kejahatan yang berkaitan dengan Agama (offences relating to religion) yang terdiri dari 4 pasal, dimulai Pasal 295-298. Dalam pasal-pasal tersebut tidak hanya mengatur penodaan, dan penghinaan terhadap agama, tetapi juga mengatur kejahatan yang mengganggu dalam proses pemakaman jenazah [1].

Pasal 295-298A dalam Hukum Pidana Malaysia menjatuhkan ancaman hukuman penjara maksimal 3 tahun atau denda sampai 1.000 ringgit kepada siapa saja yang terlibat dalam perbuatan penodaan agama. Umumnya di Malaysia penodaan dilakukan terhadap agama Islam, meskipun secara teoritik juga dapat diterapkan untuk semua agama [6].

#### 4. KESIMPULAN

Semua negara tidak ada yang terlepas dari hubungannya dengan agama, karena setiap warganya dipastikan memeluk satu agama tertentu yang dianut dan laksanakan ajaran agamanya. Maka sebuah keniscayaan bagi semua negara di belahan dunia, akan mengatur tindak pidana terhadap agama dengan berbagai perbedaan perumusannya. Hal ini karena tiap individu warga negara mempunyai kebebasan beragama, dan pasti akan berhadapan dengan individu lain yang juga punya hak yang sama dalam beragama. Indonesia merupakan negara yang cukup khas dalam hal ini, karena tidak hanya satu agama yang dilindungi, dan juga tidak satu aliran yang dilindungi, akan tetapi semua agama yang dianut oleh warga negaranya.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ungkapan Syukur Kehadirat Allah SWT dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan ini, yaitu: Universitas Yudharta Pasuruan dan Universitas Widyagama Malang beserta Panitia Penyelenggara CIASTECH 2022.

#### 6. REFERENSI

- [1] Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabudin, 1982, *Delik Agama dalam Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung.
- [2] Oemar Seno Adji, 1991, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi*, Penerbit Erlangga, Anggota IKAPI, Jakarta.
- [3] Barda Nawawi Arief, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan konsep KUHP Baru*, Kencana Prenadamedia, Jakarta.
- [4] Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta-Bandung.
- [5] Ahmad Sukardja, 2012, *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar NRI 1945*, Sinar Grafika, Jakarta.
- [6] Asep Saepudin dkk, 2013, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih, dan Hukum Internasional*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- [7] Adami Chazawi, 2013, *Hukum Pidana Positif; Penghinaan*, Bayumedia Publishing, Malang.